



PENETAPAN

Nomor 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0731/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 27 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Bunga Mas 4 Maret 1998(19 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, yang berasal dari **Kabupaten Seluma**;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 16 tahun 9 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut) ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, yang berasal dari **Kabupaten Seluma**;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap permohonannya dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma Nomor B.222/KUA.07.06.09/PW.01/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal 2 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon isteri saya bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
- Bahwa ada hal yang sangat mendesak sehingga saya dan calon isteri saya harus menikah secepatnya;
- Bahwa saya dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar pernikahan;
- Bahwa saya belum bekerja ;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;
- Bahwa saya tidak sedang meminum perempuan lain kecuali calon isterinya;
- Bahwa saya dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, calon isteri yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar calon isteri anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa ada hal yang sangat mendesak sehingga saya dan calon isteri saya harus menikah secepatnya;
- Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar pernikahan;
- Bahwa calon isteri sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak Pemohon ;
- Bahwa calon isteri dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Hal 3 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1705020312740001, tanggal 22 Februari 2012, yang bermaterai cukup dan telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Istri Pemohon** (isteri Pemohon) Nomor 1705024111760001, tanggal 19 Mei 2012, yang bermaterai cukup dan telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan isterinya Nomor 196/15/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 September 2000, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran **Anak Pemohon** Nomor 81/01/CSL/BS/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 27 tahun 2001 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1705022004100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 15 Juli 2014 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SPBU Tais, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laknya yang bernama **Anak Pemohon** yang belum cukup umur

Hal 4 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru berusia 16 tahun 9 bulan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;

- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, perkawinan dan sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak meminang perempuan lain selain calon isterinya;
 - Bahwa kedua keluarga calon isteri dan calon suami sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu ruma tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-laknya yang bernama **Anak Pemohon** yang belum cukup umur dan baru berusia 16 tahun 9 bulan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
 - Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, perkawinan dan sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak meminang perempuan lain selain calon isterinya;
 - Bahwa kedua keluarga calon isteri dan calon suami sudah merestui keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani

Hal 5 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 6 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Anak Pemohon** dengan perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon** yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar pengadilan agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon dan isteri Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal 7 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang dihubungkan dengan P5, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 11 Januari 2001 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 16 tahun 10 bulan, oleh karena itu anak Pemohon yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih kurang umur untuk menikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal 8 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa benar **Anak Pemohon** hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar calon isteri sehat jasmani dan rohani serta calon isteri telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon isteri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suami telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain dan calon isteri tidak dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan 24 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hal 10 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Itu

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pent No. 0731/Pdt.P/2017/PA Mna.